



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) /HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Gangguan Lingkungan adalah pengaruh terhadap perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atau NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Gangguan.
- (2) Subyek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diberi Izin Gangguan.
- (3) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah Pemberian izin dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan atas kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan Indeks lokasi/Indeks gangguan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten.

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

• Luas 25 m ² ke bawah besarnya tarif	Rp. 400,00 / m ²
• Luas 26 s/d 100 m ² besarnya tarif	Rp. 525,00 / m ²
• Luas 101 s/d 500 m ² besarnya tarif	Rp. 650,00 / m ²
• Luas 501 s/d 1000 m ² besarnya tarif	Rp. 775,00 / m ²
• Luas 1001 m ² keatas besarnya tarif	Rp. 900,00 / m ²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

• Luas 25 m ² ke bawah besarnya tarif	Rp. 325,00 / m ²
• Luas 26 s/d 100 m ² besarnya tarif	Rp. 425,00 / m ²
• Luas 101 s/d 500 m ² besarnya tarif	Rp. 575,00 / m ²
• Luas 501 s/d 1000 m ² besarnya tarif	Rp. 675,00 / m ²
• Luas 1001 m ² keatas besarnya tarif	Rp. 775,00 / m ²

c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :

• Luas 25 m ² ke bawah besarnya tarif	Rp. 300,00 / m ²
• Luas 26 s/d 100 m ² besarnya tarif	Rp. 400,00 / m ²
• Luas 101 s/d 500 m ² besarnya tarif	Rp. 500,00 / m ²
• Luas 501 s/d 1000 m ² besarnya tarif	Rp. 600,00 / m ²
• Luas 1001 m ² keatas besarnya tarif	Rp. 700,00 / m ²

d. Lingkungan Pergudangan :

• Luas 25 m ² ke bawah besarnya tarif	Rp. 350,00 / m ²
• Luas 26 s/d 100 m ² besarnya tarif	Rp. 450,00 / m ²
• Luas 101 s/d 500 m ² besarnya tarif	Rp. 550,00 / m ²
• Luas 501 s/d 1000 m ² besarnya tarif	Rp. 650,00 / m ²
• Luas 1001 m ² keatas besarnya tarif	Rp. 750,00 / m ²

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai : 1
- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 3

IG = Indeks Gangguan adalah angka Indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan Besar dengan nilai : 3
- Gangguan Menengah dengan nilai : 2
- Gangguan Kecil dengan nilai : 1

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha adalah luad ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

- Jalan Utama dengan nilai : 1
- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 3

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Gangguan diberikan.

BAB VIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Instansi atau dinas yang mengelola Retribusi akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Instansi yang mengelola akan diberikan upah pungut yang prosentasenya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengaduan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat ini dikembalikan pada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian dimaksud pasal 20 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku juga sebagai buku pembayaran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 15.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003, sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan salah satu jenis Jasa Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya adalah Izin Gangguan.

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh izin yang dikeluarkan, maka perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |

Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.